

**TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU LEGISLATIF
PADA PEMILU TAHUN 2024**

A. Temuan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (Kepala Dispaspora Kabupaten Karanganyar berkampanye dalam Sambutan)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan informasi awal terhadap kegiatan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 di desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat dilakukan kegiatan senam sehat yang di adakan oleh FKKT (Forum Komunikasi Karang Taruna) Kabupaten Karanganyar dalam acara tersebut dihadiri oleh Forkompimcam Kebakkramat, Kepala Desa Se-Kecamatan Kebakkramat, Tokoh Masyarakat selain itu juga dihadiri oleh Pemda Karanganyar yaitu Kepala Dinas Sosial, Hari Purnomo (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga), Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi selain itu juga Ilyas Albar Almadani (Ketua FKKT), AW Mulyadi (Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Karanganyar), Bondan Sejiwan Bomo Aji (Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah). Hari Purnomo (Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga) dalam memberikan sambutan mewakili Bupati Karanganyar dimana memintakan dukungan untuk Bupati yang akan maju menjadi Caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen mencoblos H. Juliyatmono telah dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Nomor 037/LHP/PM.01.02/07/2023 **(Form Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 28 Juli 2023 telah dilakukan rapat pleno terhadap Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 037/LHP/PM.01.02/VII/2023 diputuskan mengundang pihak-pihak terkait dalam video tersebut, untuk di mintai keterangan yang berhubungan dengan keberadaan dan kebenaran video, yakni Hari Purnomo (Kadisparpora Kabupaten Karanganyar), Joko Sutrisno (Camat Kebakkramat), Sugimin (Kepala Desa Alastuwo), Mas Kuncara (Ketua Panitia Kegiatan), Ilyas Akbar Almadani (Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna Kabupaten Karanganyar). **(BA Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan permintaan keterangan kepada para saksi :
- Saksi atas nama Joko Sutrisno pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 13:50 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Sugimin).**
 - Saksi atas nama Sugimin pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 13:30 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Joko Sutrisno).**
 - Saksi atas nama Mas Kuncara pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 14:20 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Mas Kuncara).**
 - Saksi atas nama Ilyas Akbar Almadani pada tanggal 26 Juli 2019 Pukul 17:31 WIB di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupate Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Ilyas Akbar Almadani).**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan permintaan keterangan kepada Hari Purnomo (Selaku Kepala Dispaspora Kabupaten Karanganyar) pada 26 Juli 2023 pukul 14.50 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan Saksi Hari Purnomo).**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 28 Juli 2023 ukul 10.00 WIB telah melakukan rapat pleno dengan agenda pembahasan hasil permintaan keterangan dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 037/LHP/PM.01.02/VII/2023 hasil rapat pleno tersebut adalah meneruskan dugaan berupa pelanggaran hukum lainnya kepada instansi terkait (Komisi Aparatur Sipil Negara) melalui aplikasi SIAPNET untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **(BA Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar).**
- f) Bahwa pada 28 Juli 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan surat nomor : 271/ PP.00.02/ K.JT-11/07/2023 melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga telah diteruskan melalui aplikasi SIAPNET. **(Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-undangan Pemilu)**

- g) Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-2873NK.01.00/08/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Hari Purnomo, S.Sos.,M.Si (NIP: 196705251988111002). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- h) Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi Moral.

B. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana (ASN menjadi pelaksana Kampanye Partai Politik)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Januari 2024 menemukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Tarno,S.Pdl. yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Karanganyar dari partai Golkar Daerah Pemilihan Karanganyar I. yang kemudian oleh KPU Karanganyar melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 lampiran IV daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, kemudian Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 7 Januari 2024 melalui SIKADEKA dilakukan pengawasan ditemukan Pelaksanan Kampanye dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Tarno,S.Pdl. beralamatkan di Ringin Asri RT.03/12 Bejen, Karanganyar pada uruta ke 14. **(Form A HAsil Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah dilakukan Rapat Pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar Bahwa atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 017/LHP/PM.01.02/01/2024 dijadikan sebagai temuan dan diregister dengan nomor 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawslu Kabupaten Karanganyar).**

- c) Bahwa pada Jumat 12 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan pertama dengan kesimpulan akan dilakukan dilakukan klarifikasi kepada Tarno S.Pd.I., KPU Kabupaten Karanganyar, BKPSDM Kabupaten Karanganyar, BKD Kabupaten Karanganyar, Tim Kampanye/LO Partai, UPT Pendidikan Ngargoyoso, Kepala Sekolah SD Negeri Nglegok 01 Ngargoyoso. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Pertama)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi kepada para saksi :

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 09.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Yuliasih Kusmartini Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngagoyoso. **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Supardi. Pengawas Dabin I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Sugeng Kepala Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso. **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Agam Bintoro Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 15.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Nur Aini Farida Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Santosa Anggota KPU Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.30 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kurniadi Mulato Kepala BKD Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 12.05 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Daryanto LO Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Siti Zulaikah Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.15 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Suparno Mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngargoyso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Ilyas Akbar Almadani Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.11 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Tarno, S.Pd.I sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 18 Januari 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan rapat pleno dengan hasil Temuan Nomor: 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/01/2024 merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran hukum lainnya yaitu berupa netralitas ASN, Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu II. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- g) Bahwa pada Kamis 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan kedua dengan kesimpulan Bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 diteruskan ke tahapan penyidikan. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Kedua)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Muslim Aisha Anggota KPU

Provinsi Jawa Tengah keahlian bidang kepemiluan **(BA Keterangan Ahli)**

- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah meminta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriono, S.H.,M.H. Dosen Tetap Bagian Pidana Fakultas Hukum UNS Keahlian Hukum Pidana **(BA Keterangan Ahli)**
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah meminta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriono, S.H.,M.H. Dosen Universitas Diponegoro Keahlian Hukum Pemilu /Hukum Tata Negara **(BA Keterangan Ahli)**
- k) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 bertempat di Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno dengan hasil bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 memenuhi unsur pidana pemilu yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Penyidik Polres Karanganyar dan berkitan dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Rapat Pleno)**
- l) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 25 Januari 2024 telah melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu dengan nomor surat: 105/ PP.00.02/ K.JT-11/01/2024 Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Surat Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu)**
- m) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Penerusan tindak pidana Pemilu Kepada Penyidik Polres Karanganyar pada 31 Januari 2024 dengan nomer surat 127/PP/00/02/K.JT-11/01/2024. **(Surat tindak pidana Pemilu)**
- n) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status Temuan No : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/II/2024 ditindaklanjuti dengan instansi tujuan KASN dan Penyidik Polres Karanganyar **(Status Temuan)**